



P U T U S A N
NOMOR : 39/PID.B/2010/PN.PTSB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **BUDI SUTRISNO Bin SIPON**
Tempat lahir : Semangut
Umur / Tgl. Lahir : 29 tahun, 28 Agustus 1981
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Liah Simpang Empat Kedamin Hulu Kec. Putussibau
Kabupaten Kapuas hulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 April 2010 s/d tanggal 24 April 2010;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau, sejak tanggal 25 April 2010 s/d tanggal 3 Juni 2010;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2010;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2010 s/d tanggal 30 Juni 2010;
5. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 21 Juni 2010 s/d tanggal 20 Juli 2010;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 21 Juli 2010 s/d 18 September 2010;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 39/Pen.Pid/2010/PN.PTSB. Tanggal 21 Juni 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 39/Pen.Pid/2010/PN.PTSB. tanggal 21 Juni 2010 tentang Penentuan Hari Sidang pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BUDI SUTRISNO Bin SIPON secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) KUHP UU RI Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan kami;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI SUTRISNO Bin SIPON dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam nomor polisi KB 8160 F,
 - 1 (satu) lembar STNK mobil pick up warna hitam nomor polisi KB 8160 F jenis/merk Mitsubishi L 300/pick up No. Ka: L300GP-2011379 dan No. Sin: 4032C-793059 an. MUSTARUDIN;
Dikembalikan kepada saksi JUMANTO Alias KENTUNG;
 - 1 (satu) lembar SIM A nomor 810810190025 an. BUDI SUTRISNO;
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pula pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mengakui atas perbuatannya dan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan duplik secara lisan terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa BUDI SUTRISNO Bin SIPON, pada hari minggu tanggal 4 April 2010 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2010, bertempat di jalan umum Tanjungpura Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yaitu dengan cara:

Bahwa pada waktu tempat sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa mengemudikan kendaraan jenis mobil pick up warna hitam nomor polisi KB 8160 F dari arah Kedamin menuju kearah Putussibau, dari jarak 50 (lima puluh) meter, terdakwa melihat Bus angkutan umum CV. Nia yang sedang menurunkan penumpang tidak lama kemudian terdakwa melihat seorang laki-laki menyeberang jalan dari arah belakang bus tersebut sehingga terdakwa menurunkan kecepatan kendaraan 30 Km/jam, setelah menyeberang jalan tersebut lewat terdakwa menambah kecepatan kendaraannya menjadi 35 Km/jam tanpa melihat kearah belakang bus yang sedang menurunkan penumpang ataupun memberikan isyarat suara klakson untuk memberitahu kepada pengguna jalan lain bahwa ada kendaraan yang akan lewat sehingga kecelakaan dapat dihindari, pada saat bersamaan saksi SYEH SUHAILA dan korban FITRI bermaksud menyeberang jalan, oleh karena tidak mengetahui bahwa ada kendaraan yang akan lewat sehingga korban FITRI tetap menyeberang jalan sehingga ia ditabrak oleh kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa, lalu pada saat itu pun terdakwa tidak berusaha untuk menghindari terjadinya kecelakaan dengan membanting stir atau pun mengerem laju kendaraannya melainkan tetap menjalankan kendaraan seperti biasa;

Akibat ditabrak oleh terdakwa tersebut mengakibatkan korban FITRI meninggal dunia pada saat dirawat di RSUD dr. Achmad Diponegoro sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal dari RSUD dr. Achmad Diponegoro Nomor: 445/327/RSUD/YAN-A tanggal 10 Mei 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter RADIAN TUNJUNG BAROTO, M.Si., Med, Sp.B selaku dokter pada RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang menerangkan :

Nama	: FITRI
Jenis Kelamin	: Perempuan
Usia	: 5 tahun
Warga negara	: Indonesia
A g a m a	: Islam



Pekerjaan : -
Alamat : Jalan Tanjung Pura Kedamin Hilir RT.11 Kec. Putussibau
Selatan Kabupaten Kapuas hulu

Bahwa yang tersebut di atas telah meninggal dunia pada :

Hari : Minggu
Tanggal : 04 April 2010
Waktu : 21.45 Wib
Tempat : Ruang ICU RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau
Penyebab meninggal : Hematopneumotrax

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) KUHP Undang-Undang RI Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dakwaan tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SYEH SUHAILA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 4 April 2010 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di jalan Tanjungpura Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, anak saksi yang bernama FITRI ditabrak oleh mobil L 300 nomor polisi KB 8160 F yang dikemudikan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi dan korban FITRI baru turun dari mobil Bus CV. Nia yang kami tumpangi, setelah turun saksi dan korban berjalan kearah belakang bus dengan maksud untuk menyeberang jalan menuju ke rumah saksi;
 - Bahwa pada saat menyeberang jalan, pada saat yang bersamaan tiba-tiba muncul mobil yang dikendarai oleh terdakwa sehingga langsung menabrak korban;
 - Bahwa sebelum menabrak korban saksi tidak mendengar suara klakson ataupun isyarat lainnya dari arah mobil yang dikendarai oleh terdakwa;
 - Bahwa sebelum menabrak korban, terdakwa tidak ada mengurangi kecepatan atau mengerem kendaraannya malah setelah korban ditabrak mobilnya tetap berjalan sehingga korban FITRI terlindas ban mobilnya;
 - Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan saat itu lurus dan cuaca cerah;
 - Bahwa setelah korban ditabrak, terdakwa bersama saksi membawa korban ke RSUD dr. Achmad Diponegoro untuk dilakukan perawatan, namun sekitar pukul 21.45 Wib, korban meninggal dunia di RSUD dr. Achmad Diponegoro;
 - Bahwa atas kecelakaan tersebut pihak terdakwa ada memberikan uang santunan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditambah dengan uang untuk membantu biaya pemakaman sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam nomor polisi KB 8160F adalah mobil yang telah menabrak korban FITRI;
2. Saksi SYEH FAHMI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 4 April 2010 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di jalan Tanjungpura Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, korban FITRI ditabrak oleh mobil L 300 nomor polisi KB 8160 F yang dikemudikan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi bersama dengan saksi SYEH SUHAILA serta korban FITRI baru turun dari mobil Bus CV. Nia yang kami tumpangi, setelah turun saksi berjalan duluan menyeberang jalan sedangkan SYEH SUHAILA dan korban berjalan di belakang saksi;



- Bahwa sesaat setelah saksi menyeberang jalan, saksi mendengar suara teriakan dari supir bus yakni saksi EDI kepada terdakwa selanjutnya saksi berbalik arah dan melihat korban FITRI telah ditabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh terdakwa;
 - Bahwa sebelum menabrak korban, saksi tidak mendengar suara klakson ataupun isyarat lainnya dari arah mobil yang dikendarai oleh terdakwa;
 - Bahwa sebelum menabrak korban, terdakwa tidak ada mengurangi kecepatan atau mengerem kendaraannya malah setelah korban ditabrak mobilnya tetap berjalan sehingga korban FITRI terlindas ban mobilnya;
 - Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan saat itu lurus dan cuaca cerah;
 - Bahwa setelah korban ditabrak, terdakwa bersama saksi membawa korban ke RSUD dr. Achmad Diponegoro untuk dilakukan perawatan, namun sekitar pukul 21.45 Wib, korban meninggal dunia di RSUD dr. Achmad Diponegoro;
 - Bahwa atas kecelakaan tersebut pihak terdakwa ada memberikan uang santunan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditambah dengan uang untuk membantu biaya pemakaman sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam nomor polisi KB 8160F adalah mobil yang telah menabrak korban FITRI;
3. Saksi JUMANTO Alias KENTUNG, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari minggu tanggal 4 April 2010 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di jalan Tanjungpura Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, korban FITRI ditabrak oleh mobil L 300 nomor polisi KB 8160 F yang dikemudikan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut karena saksi berada dalam mobil yang dikemudikan terdakwa dari arah kedamin menuju putussibau;
 - Bahwa pada saat kami melintas di Jalan Tanjungpura di dekat Mesjid Al Jihad dari jarak 50 (lima puluh) meter kami melihat bis jurusan suhaid-putussibau menurunkan penumpang;
 - Bahwa pada saat kami berada di dekat bis tersebut tiba-tiba korban menyeberang jalan dan mengenai bagian depan kanan mobil dan saksi merasakan korban terlindas oleh ban depan dan belakang bagian kanan mobil;
 - Bahwa sebelum menabrak korban, terdakwa tidak ada membunyikan klakson ataupun isyarat lainnya serta tidak mengurangi kecepatan mobil yang dikendarai karena korban menyeberang secara tiba-tiba;
 - Bahwa terdakwa tidak mencoba untuk menghindari kecelakaan dengan cara membanting stir ke kiri jalan karena sesaat setelah kejadian posisi mobil tetap melaju di badan jalan lalu sekitar 5 (lima) meter kemudian menghentikan mobil dan melihat korban;
 - Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan saat itu lurus dan cuaca cerah;
 - Bahwa setelah korban ditabrak, terdakwa bersama saksi membawa korban ke RSUD dr. Achmad Diponegoro untuk dilakukan perawatan, namun sekitar pukul 21.45 Wib, korban meninggal dunia di RSUD dr. Achmad Diponegoro;
 - Bahwa atas kecelakaan tersebut pihak terdakwa ada memberikan uang santunan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditambah dengan uang untuk membantu biaya pemakaman sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam nomor polisi KB 8160F adalah mobil yang telah menabrak korban FITRI;
4. Saksi AIDI SAPARNI Alias EDI Bin H. ABDUL GANI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari minggu tanggal 4 April 2010 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di jalan Tanjungpura Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu,



- korban FITRI ditabrak oleh mobil L 300 nomor polisi KB 8160 F yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut dimana saksi berada di dalam bus angkutan umum CV. Nia yang sedang menurunkan penumpang;
 - Bahwa saat itu saksi menurunkan penumpang sebanyak 3 (tiga) orang yaitu seorang laki-laki dan ibu dengan anaknya, kemudian saksi mendengar suara teriakan dari seseorang yang berada di mobil pick up menyebut nama "Di" dan saksi melihat kaca spion sebelah kanan mobil dan melihat seorang anak perempuan tergeletak di jalan;
 - Bahwa sesaat sebelum mobil yang dikemudikan terdakwa melintasi mobil yang saksi kemudikan, terdakwa tidak membunyikan isyarat suara klakson;
 - Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan saat itu lurus dan cuaca cerah;
 - Bahwa setelah korban ditabrak, terdakwa bersama saksi lainnya membawa korban ke rumah sakit;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam nomor polisi KB 8160F adalah mobil yang telah menabrak korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pula keterangan terdakwa BUDI SUTRISNO Bin SIPON yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 4 April 2010 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di jalan Tanjungpura Keadamin Hilir Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, korban FITRI ditabrak oleh mobil L 300 nomor polisi KB 8160 F yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut bermula ketika terdakwa bersama saksi Jumanto Alias Kentung mengendarai mobil pick up dari arah keadamin menuju putussibau;
- Bahwa pada saat kami melintas di Jalan Tanjungpura di dekat Mesjid Al Jihad dari jarak 50 (lima puluh) meter kami melihat bis jurusan suhaid-putussibau menurunkan penumpang;
- Bahwa sesaat sebelumnya terdakwa melihat seorang laki-laki menyeberang jalan dari arah belakang bis CV. Nia;
- Bahwa pada saat mobil kami berada dekat bis tersebut, tiba-tiba korban menyeberang jalan dan mengenai bagian depan kanan mobil dan terdakwa merasakan korban terlindas oleh ban depan dan belakang bagian kanan mobil yang terdakwa kendarai;
- Bahwa sebelum menabrak korban, terdakwa tidak ada membunyikan klakson ataupun isyarat lainnya serta tidak mengurangi kecepatan mobil karena korban menyeberang secara tiba-tiba
- Bahwa terdakwa tidak mencoba untuk menghindari kecelakaan dengan cara membanting stir ke kiri jalan karena sesaat setelah kejadian posisi mobil tetap melaju di badan jalan lalu sekitar 5 (lima) meter kemudian menghentikan mobil dan melihat korban;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan saat itu lurus dan cuaca cerah;
- Bahwa setelah korban ditabrak, terdakwa bersama saksi membawa korban ke RSUD dr. Achmad Diponegoro untuk dilakukan perawatan, namun sekitar pukul 21.45 Wib, korban meninggal dunia di RSUD dr. Achmad Diponegoro;
- Bahwa atas kecelakaan tersebut pihak terdakwa ada memberikan uang santunan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditambah dengan uang untuk membantu biaya pemakaman sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam nomor polisi KB 8160F adalah mobil yang telah menabrak korban FITRI;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam nomor polisi KB 8160 F,
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up warna hitam nomor polisi KB 8160 F jenis/merk Mitsubishi L 300/pick up No. Ka: L300GP-2011379 dan No. Sin: 4032C-793059 an. MUSTARUDIN;
- 1 (satu) lembar SIM A nomor 810810190025 an. BUDI SUTRISNO;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) KUHP Undang-Undang RI Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Unsur ke-1 “barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang dimaksud adalah siapa saja sebagai orang subjek hukum yang mampu bertanggung jawabkan perbuatannya dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama BUDI SUTRISNO Bin SIPON dengan segala identitasnya dan dipersidangan mampu menjawab dengan lancar segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian terdakwa adalah seseorang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur “barang siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Unsur ke-2. “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari minggu tanggal 4 April 2010 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di jalan Tanjungpura Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, korban FITRI ditabrak oleh mobil L 300 nomor polisi KB 8160 F yang dikemudikan oleh terdakwa, dimana sebelum kejadian dari jarak 50 (lima puluh) meter terdakwa melihat bis CV. Nia sedang menurunkan penumpang dan terdakwa melihat seorang laki-laki menyeberang jalan dari arah belakang bis, tapi pada saat mobil yang dikemudikan terdakwa berada dekat bis tersebut, tiba-tiba korban menyeberang jalan dan mengenai bagian depan kanan mobil dan terdakwa merasakan korban terlindas oleh ban depan dan belakang bagian kanan mobil yang terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian kondisi jalan saat itu lurus dan cuaca cerah dan sebelum menabrak korban, terdakwa tidak ada membunyikan klakson ataupun isyarat lainnya serta tidak mengurangi kecepatan mobil karena korban menyeberang secara tiba-tiba dan terdakwa juga tidak mencoba untuk menghindari kecelakaan dengan cara membanting stir ke kiri jalan karena sesaat setelah kejadian posisi mobil tetap melaju di badan jalan lalu sekitar 5 (lima) meter kemudian menghentikan mobil dan melihat korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Unsur ke-3. “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, akibat kecelakaan tersebut pada hari minggu tanggal 4 April 2010 bertempat di RSUD dr. Achmad Diponegoro sekitar pukul 21.45 Wib, korban FITRI meninggal dunia, dan berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dari RSUD dr. Achmad Diponegoro Nomor: 445/327/RSUD/YAN-A tanggal 10 Mei 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter RADIAN TUNJUNG BAROTO, M.Si., Med, Sp.B selaku dokter pada RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang menerangkan :

Nama : FITRI
Jenis Kelamin : Perempuan



Usia : 5 tahun
Warga negara : Indonesia
A g a m a : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Jalan Tanjung Pura Kedamin Hilir RT.11 Kec. Putussibau
Selatan Kabupaten Kapuas hulu

Bahwa yang tersebut di atas telah meninggal dunia pada :

Hari : Minggu
Tanggal : 04 April 2010
Waktu : 21.45 Wib
Tempat : Ruang ICU RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau
Penyebab meninggal : Hématopneumotrora

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dan sepanjang dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pbenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban FITRI meninggal dunia

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa masih sangat muda usianya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban dan memberikan bantuan uang duka.

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa BUDI SUTRISNO Bin SIPON tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Page | 7



5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam nomor polisi KB 8160 F,
 - 1 (satu) lembar STNK mobil pick up warna hitam nomor polisi KB 8160 F jenis/merk Mitsubishi L 300/pick up No. Ka: L300GP-2011379 dan No. Sin: 4032C-793059 an. MUSTARUDIN;
Dikembalikan kepada saksi JUMANTO Alias KENTUNG;
 - 1 (satu) lembar SIM A nomor 810810190025 an. BUDI SUTRISNO;
Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari SENIN, tanggal 9 AGUSTUS 2010, oleh kami ELPITER SIANIPAR, SH. sebagai Hakim Ketua, ACHMAD SOBERI, SH. dan ALBANUS ASNANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GINCAI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh ACEP SUBHAN SAEPUDIN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan terdakwa;-

Hakim Anggota,

1. ACHMAD SOBERI, SH.

2. ALBANUS ASNANTO, SH.

Hakim Ketua,

ELPITER SIANIPAR, SH.

Panitera Pengganti,

GINCAI